

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Kredit

¹ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, PT Raja Grfindo Persada, Jakarta, Ed.1, Cet.1, 2008, hlm. 3

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang dikutip Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah, definisi pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang di gunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Ed.1, Cet.3, 2002, hlm. 72

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.105.

⁴ *Ibid*, hlm. 106

yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.⁵

b. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu :

1. *Character*

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing

Sedangkan penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

⁵ Kasmir, *Op.cit*, hlm. 73

1. *Personality*

Yaitu memilih nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lakunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu dengan golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *profitability*

untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.⁶

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

⁶ Kasmir, *Op.cit*, Hlm.91- 94

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.⁷

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, yaitu untuk modal kerja.

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya, yaitu pembiayaan jangka pendek.

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

3. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha, yaitu sektor perdagangan.

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah,

⁷ Ibid, Hlm. 104

dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperluas jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

4. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan, yaitu dengan pembiayaan tanpa jaminan.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi, karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

5. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya, yaitu dengan pembiayaan Retail.

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.⁸

e. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain :

- 1) Manfaat pembiayaan bagi bank
 - a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjian antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
 - b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

⁸ Ibid, hlm. 113-119

- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
 - d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.
- 2) Manfaat pembiayaan bagi debitur
- a) Meningkatkan usaha nasabah
 - b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah
 - c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah
 - e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
- 3) Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
 - b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
 - c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara yaitu pendapatan pajak.
- 4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas
- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
 - b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.

- c) Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.⁹

2. Qordhul Hasan

a. Pengertian Qardhul Hasan

Pengertian Al-qardh menurut Ahmad Asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori ke Praktik mengatakan bahwa Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.¹⁰

Menurut Nur Riyanto Al Arif, dalam bukunya Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi qardh, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.¹¹

Sedangkan menurut Ahmad Supriyadi dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" mendefinisikan bahwa Pinjaman qardh adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu

⁹ Ibid, hlm.110-113

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 131

¹¹ Nur Riyanto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu kajian teoritis Praktis)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm.186

tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian.¹²

Menurut Moh. Rifai dalam bukunya “Konsep Perbankan Syariah” definisi Qardhul Hasan ialah pemberian pinjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharap imbalan. Pinjaman dapat diberikan untuk tujuan kesejahteraan seperti pendidikan, pengusaha kecil dan kebutuhan darurat lainnya.¹³

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Qardhul Hasan adalah menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja dikehendaki.

b. Landasan Hukum

Transaksi Qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

1) Al-Qur'an.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang akan memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah (Qardhan Hasan) maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya yang banyak..(QS. Al-Baqarah : 245).¹⁴

¹² Ahmad Supriadi, *Op.cit*, Hlm.158

¹³ Moh.Rifa'I, *Op.cit*, Hlm.91

¹⁴ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245, Mushaf Shofiyah, *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk wanita*, Juz 1-30, Jabal Raudlatul Jannah, Bandung, 2010, hlm. 39

2) Al-Hadits.

عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايت ليلة اسري بي على باب الد

بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعند المستقرض لا يستقرض إلا من د

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis :sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. IbnuMajah no.2422, Kitab Al-Ahkam, danBaihaqi).¹⁵

c. Rukun Qardh, terdiri dari :

- 1) Peminjam (Muqtaridh),
- 2) Pemberi pinjaman (Muqridh)
- 3) Dana (qardh)
- 4) Serah terima kontrak (ijab qabul).¹⁶

d. Syarat Qardh

- a. Syarat bagi muqridh dan muqtaridh adalah ahliyat al-tabarru’, orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab.
- b. Syarat muqtaradh adalah barang yang bermanfaat, bernilai dan dapat dipergunakan.
- c. Syarat sighat harus menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak. Qardh tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh. Dalam sighat ijab qabul juga tidak mensyaratkan qardh bagi akad lainnya.¹⁷

¹⁵Ibid, hlm. 132

¹⁶Veithzal, Op.cit, hlm. 196

¹⁷Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah : Sebuah Pengantar, Referensi (GP Press Group), Ciputat, 2014, hlm.262-264

e. Sumber dana Qardh

- 1) Al Qard yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syariah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek sehingga bank syariah tidak diragukan.
- 2) Al Qard yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah.
- 3) Al Qard untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal.¹⁸

f. Manfaat Qardh

Al Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat al Qard antara lain ;

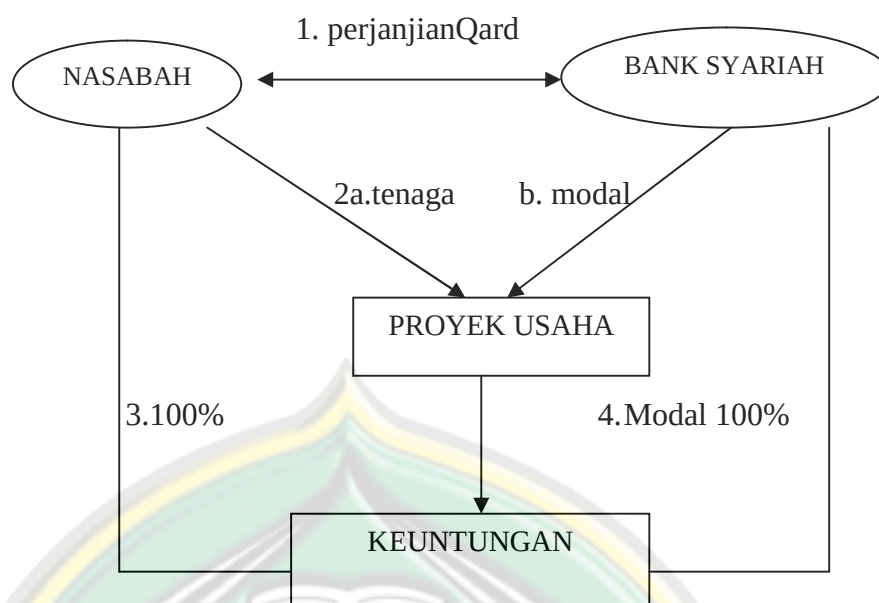
- 1) Membantu nasabah pada saat mendapatkan kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- 2) Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi social bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin.
- 3) Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah.
- 4) Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah, karena bank syariah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.¹⁹

g. Skema Al Qardh

Dalam skema Al Qard akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme al Qard dalam aplikasi bank syariah.

¹⁸ Ismail, *Op.cit*, hlm. 213

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 214



Keterangan (skemaQardh) :

1. Kontrak perjanjian qard dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam qard berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber anstara lain : zakat, infaq, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.
4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syariah, tanpa ada tambahan.²⁰

h. Aplikasi Qardh Dalam Perbankan Syariah

Akad qardh biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut ini :

- a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relative pendek.

²⁰ Ibid, Hlm. 215

- b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena , misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c) Sebagai produk untuk menumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial.²¹

3. Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikutip Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil.

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah.

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

²¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc. cit*, hlm. 133

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.²²

b. Karakteristik usaha mikro adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- 5) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 7) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.²³

²² Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, *Jurnal Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*, Vol 1 No.3 : 108-109, Februari 2013

²³ *Ibid*, Hlm. 109

4. BPRS

a. Pengertian BPRS

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank pebiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²⁴

b. Sejarah BPRS

Status hukum BPR diakui pertama kali dalam Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tanggal 27 Oktober 1998, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan atau lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.(Subagyo 2002).²⁵

c. Tujuan BPRS

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR syariah di dalam perekonomian (Warkum Sumitro, 2002), yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- 2) Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Loc.cit.* Hlm. 198

²⁵ *Ibid*, Hlm. 197

- 3) Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- 4) Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.²⁶

d. Karakteristik BPRS

Dalam aktivitas operasional perbankan berdasarkan UU No.21 tahun 2008, BPRS dilarang :

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikutserta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.²⁷

e. Kegiatan Usaha BPRS

Secara umum menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha BPRS meliputi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, penghimpun dana tersebut dalam bentuk :
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 199

²⁷ *Ibid*, Hlm. 200

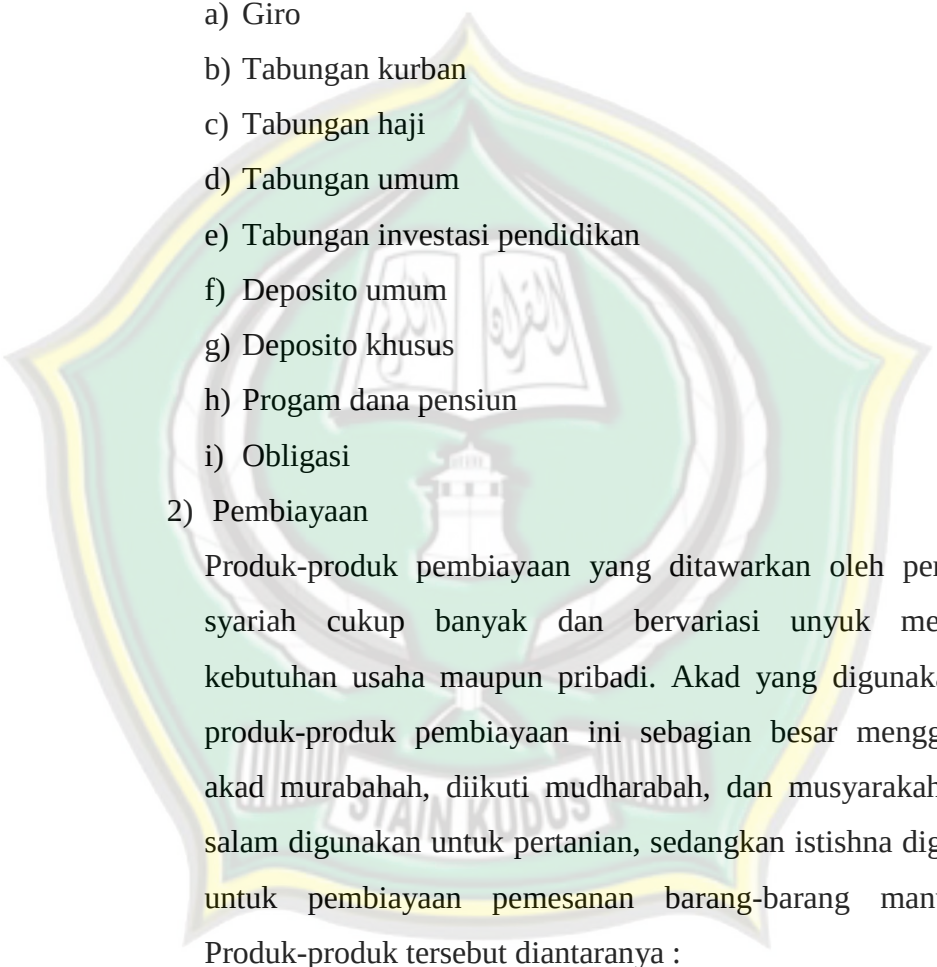
- b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk :
 - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
 - b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad mudharabah, salam, atau istishna.
 - c) Pinjaman berdasarkan akad qardh.
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.
 - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
 - 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bprs yang ada di Bank Umum Syariah.
 - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia.²⁸

Produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi, tetapi tidak sebanyak produk dan jasa keuangan syariah di negara lain, diantaranya :

- 1) Pendanaan

²⁸ Ibid, Hlm. 201-202

Produk pendanaan yang ditawarkan perbankan syariah tidak berbeda dengan produk pendanaan bank syariah pada umumnya yang meliputi giro, tabungan, investasi umum, investasi khusus, dan obligasi. Akad-akad yang digunakan juga merupakan akad-akad yang biasa diterapkan untuk produk yang bersangkutan. Produk-produk pendanaan tersebut diantaranya :

- 
- a) Giro
 - b) Tabungan kurban
 - c) Tabungan haji
 - d) Tabungan umum
 - e) Tabungan investasi pendidikan
 - f) Deposito umum
 - g) Deposito khusus
 - h) Program dana pensiun
 - i) Obligasi
- 2) Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad murabahah, diikuti mudharabah, dan musyarakah. Akad salam digunakan untuk pertanian, sedangkan istishna digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur. Produk-produk tersebut diantaranya :

- a) Modal kerja
- b) Investasi
- c) Pembiayaan proyek
- d) Pengadaan barang investasi
- e) Pembiayaan peralatan
- f) Pembiayaan talangan
- g) Pembiayaan pendidikan

h) Pinjaman kebajikan

i) Gadai

j) Pertanian.²⁹

f. Pendirian BPRS

Pendirian BPRS harus mengacu pada bentuk hukum BPRS yang telah ditentukan dalam UU Perbankan. Sebagaimana dalam UU Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 Pasal 7, bentuk badan hukum suatu bank syariah baik berbentuk bank umum, unit usaha maupun BPRS adalah Perseroan Terbatas (PT). Adapun syarat-syarat untuk pendirian BPRS dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang dikutip oleh M. Nur Rianto adalah sebagai berikut :

a) BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.

b) BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh :

- Warga negara Indonesia
- Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya oleh warga negara Indonesia
- Pemerintah daerah
- Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud diatas

Pemberian izin pendirian BPRS dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS.

b) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan persetujuan prinsip dilakukan.³⁰

²⁹ Ascarya, *Op.cit*, Hlm.243-244.

³⁰ M. Nur Rianto, *Op. Cit*, Hlm. 202-203

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian yang relevan dengan persoalan-persoalan di atas, diantaranya yaitu :

No.	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Muhammad Akhyar Adnan ³¹	Evaluasinon performing loan (NPL) pinjaman Qardhul Hasan (studi kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta).	Penelitian yang dilakukan Akhyar bertujuan untuk mengetahui factor-factor yang menyebabkan NPL Qardhul Hasan di Bank BNI Syariah melalui penggunaan seven c's of credit. Sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan Qardhul Hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BPRS Artha Mas AbadiPati.	Penelitian Akhyar dengan peneliti sama-sama meneliti tentang Qardhul Hasan.
2	Muslimin Kara ³²	Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap pengembangan	Pembiayaan perbankan syariah yang di alokasikan untuk UMKM di kota Makassar	Penelitian Muslimin Kara dengan peneliti

³¹ Muhammad Akhyar Adnan ,*Evaluasi Non Performing Loan (NPL) pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta)*, JAAI VOLUME10 No.2, Desember 2006, Hlm.155-171

³² Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 47. No. 1, Juni 2013, Hlm. 269-300

		Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Makassar.	mengalami peningkatan yang berfluktuasi, namun kontribusinya dalam peningkatan UMKM belum optimal. Penelitian Muslimin Kara menggunakan pembiayaan perbankan syariah untuk mengembangkan UMKM, sedangkan peneliti dalam penelitiannya menggunakan pembiayaan Qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BPRS Artha Mas Abadi Pati.	sama-sama meneliti tentang pengembangan usaha.
3	Jaidan Jauhari ³³	Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memanfaatkan E-	Penelitian Jaidan dalam Penjualan dan pemasaran produk melalui dunia maya (E-Commerce) mempunyai banyak	Penelitian Jaidan dengan peneliti sama-sama meneliti

³³ Jaidan Jauhari, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dengan Memanfaatkan E-Commerce*, Jurnal Sistem Informasi (JSI), Vol. 2. No. 1, April 2010, Hlm. 159-168

		Commerce.	keuntungan sehingga dapat mengembangkan UKM. Sedangkan peneliti dalam penelitiannya menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan dalam mengembangkan usahanya di BPRS Artha Mas Abadi Pati.	tentang mengembangkan usaha.
4	Edy Suandi Hamid, Susilo Sri ³⁴	Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Penelitian Edy Suandi menjelaskan bahwa pengembangan UMKM di DIY merupakan percepatan transformasi UMKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang pengembangan	Penelitian Edy Suandi dengan peneliti sama-sama meneliti tentang mengembangkan usaha.

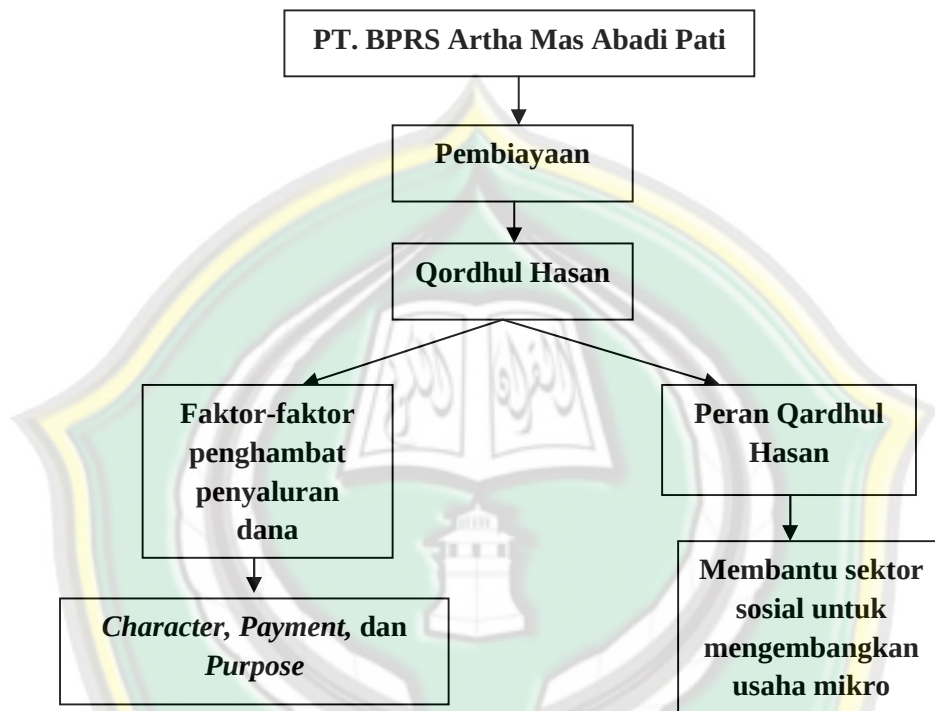
³⁴ Edy Suandi, Susilo Sri, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, nomor 1, Juni 2011, Hlm. 45-55

			usaha mikro dengan menggunakan pembiayaan Qardhul Hasan di BPRS Artha Mas Abadi Pati.	
5	Taufiq ³⁵	Penggunaan Dana Kredit UKM terhadap Peningkatan Usaha (Studipada UKM Sandal dan Sepatu Desa Wedoro Waru Sidoarjo)	Penelitian yang di lakukan Taufiq di jelaskan bahwa penggunaan dana kredit UKM dapat meningkatkan usaha pada UKM sandal dan sepatu di desa Wedoro waru Sidoarjo, sedangkan peneliti meneliti tentang pembiayaan Qardhul hasan dalam mengembangkan usaha mikro di BPRS Artha Mas Abadi Pati.	Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq dengan peneliti sama-sama meneliti tentang pengembangan usaha.

³⁵Taufiq, *Penggunaan Dana Kredit UKM terhadap Peningkatan Usaha (Studipada UKM sandal dan Sepatu Desa Wedoro Waru Sidoarjo)*, Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi Vol. 6 No. 2 September 2006, Hlm. 125-134

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Dari kerangka berfikir diatas, dapat dijelaskan bahwa BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tujuan didirikannya BPRS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. PT. BPRS Artha Mas abadi Pati memiliki produk tabungan dan pembiayaan. Adapun salah satu jenis produk pembiayaan yang ada di BPRS khususnya PT. BPRS Artha Mas Abadi Pati tidak berbeda dari jenis layanan produk bank syariah, antara lain pembiayaan qardhul hasan (dana kebajikan).

Dalam sistem keuangan syariah qardhul hasan adalah pembiayaan yang disediakan atau diberikan kepada para pengusaha mikro yang lemah (duaafa) yaitu mereka yang tidak memiliki dana atau permodalan atau bagi

yang usahanya hampir mati karena kekurangan dana, sehingga menjadi mampu menjalankan usahanya kembali dan menjadi berkembang. Namun dalam penyaluran dana pembiayaan tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan, ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana nya diantaranya : faktor *character*, *payment*, dan *purpose*. Meskipun demikian pembiayaan qardhul hasan tersebut dapat berperan penting dalam kegiatan mengembangkan usaha para pengusaha mikro yang memiliki golongan ekonomi lemah.

